

**EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
Harnawansyah, M.F & Suramto**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kemampuan Pemilu untuk melahirkan legislator daerah yang mampu mewakili konstituennya dengan baik, ditengah maraknya 'politik uang' pada Pemilu serentak tahun 2019. Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui efektivitas Pemilu legislatif daerah di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih (konstituen) dalam Pemilu legislatif daerah tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan berlandaskan pada teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi faktual dan akademis. Dalam pengolahan data akan dilakukan uji triangulasi data sehingga data memiliki validitas yang tinggi, dan kemudian dilakukan analisis secara teliti dan kritis, sehingga menghasilkan suatu simpulan yang obyektif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Pemilu legislatif daerah pada Pemilu serentak tahun 2019 telah efektif secara normatif namun belum tercapai secara kualitasnya; dikarenakan masih diwarnai oleh 'politik uang' dan kecurangan di tingkat KPPS, PPS, PTPS, dan Pengawas lapangan. Hal ini berdampak pada legitimasi para Caleg terpilih menjadi semu atau lemah, serta rendahnya kapasitas, kapabilitas, dan kualitas para Caleg terpilih dikarenakan tidak adanya seleksi secara akademis dan terukur.

Key Word: Efektivitas, Pemilu Legislatif Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia baru saja melaksanakan hajatan besar bangsa dengan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019. Dalam Pemilu serentak tersebut, diselenggarakan Pemilu Legislatif DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden. Agenda tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional terkandung jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Disini peran strategis dari pemilu sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif (presiden) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legitimasi pemerintahan daerah juga setiap 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan pemilu baik pemilu legeslatif daerah maupun pemilu kepala daerah, namun untuk pelaksanaan pemilu legeslatif dilaksanakan secara serentak diseluruh tanah air, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melaksanakan tahapan pemilu mulai dari penetapan daftar pemilih tetap, penetapan Calon Legislatif (Caleg), sosialisasi kepada pemilih pemula, sampai pada kampanye para caleg hingga pelaksanaan pemberian hak suara (pencoblosan) dan rekapitulasi hasil

suara, serta penetapan calon legislatif atau calon presiden terpilih.

Komisi pemilihan umum sudah menetapkan ada 16 partai politik peserta pemilu secara nasional dan 3 partai politik lokal khusus daerah/propinsi istimewa Aceh. Disini dalam pemilu yang sangat berperan adalah partai politik, dimana seluruh potensi dan sumber daya partai dikerahkan untuk memenangkan pemilu. Namun menurut Prof. Firmanzah dalam bukunya *Mengelola partai politik* (2011:33) mengatakan bahwa:

“Kepragmatisan dunia politik membuat prinsip serba instan dan cepat menjadi prinsip utama, semua dikarbit. Calon dan partai baru diorbitkan untuk menjadi cepat terkenal dan populer di kalangan masyarakat dan media massa. Popularitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan. Orang yang berkualitas tetapi tidak dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih.... Hal ini dinamakan situasi Politik “*kacang-goreng*”, dimana terjadi politik instan tanpa pembekalan”.

Peneliti melihat berbagai fenomena politik pada Pemilu 2019 di Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Di sini peneliti dalam pengamatan awal menemukan fenomena yang sangat menggugah perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: pertama, terjadinya kampanye yang tidak sehat dengan kampanye model hiburan dan bagi-bagi hadiah dari para Caleg tanpa melakukan penyampaian program kerja secara substantif.

Kedua, terjadinya ‘politik

uang' menjelang hari pencoblosan 'hari-H' secara masif oleh para Caleg yang memiliki kemampuan finansial yang banyak, baik oleh Caleg Kabupaten/Kota hingga DPD-RI (kondisi ini hampir sebagian besar pemilih sangat diharapkan). Ketiga, terjadi kecurangan-kecurangan yang cukup masif di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas Pemilu legislatif daerah pada Pemilu serentak tahun 2019, di mana diharapkan bahwa Pemilu tersebut mampu melahirkan para wakil rakyat di daerah yang berkualitas dan sangat peduli terhadap konstituennya di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara; dengan judul penelitian adalah **Efektivitas Pemilu Legislatif Daerah pada Pemilu serentak Tahun 2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi, maka masalah penelitian adalah: Bagaimana Efektivitas Pemilu Legislatif Daerah pada Pemilu Serentak Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk :

1. Mengetahui efektivitas Pemilu legislatif daerah di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih (konstituen) dalam Pemilu legislatif daerah tersebut.

1.4 . Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik terutama yang berkaitan dengan Pemilu legislatif daerah khususnya, dan pemilihan umum di Indonesia pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah, partai politik dan masyarakat dalam perbaikan-perbaikan dalam kebijakan-kebijakan politik agar dapat menciptakan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum.

Pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolok ukur dari demokrasi yang dianut dan dilaksanakan suatu bangsa/negara, hal ini merupakan gambaran dari suatu sistem politik yang digunakan oleh suatu negara. Dalam ranah ilmu politik, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan pemilu adalah:

1. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah (DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
2. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan daerah (DPD RI);
3. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*Legitimate*).

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemilu berfungsi sebagai melaksanakan proses pergantian kepemimpinan nasional dan daerah dapat terlaksana dengan baik, reguler dan kontinyu, dan agar terbentuk peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik

dalam masyarakat dapat tersalur dengan baik, serta tetap konsisten dalam mematuhi prosedur demokrasi.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan Pemilu sudah dibentuk lembaga independen sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU); kemudian untuk pengawasan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan untuk mengawasi penyelenggara Pemilu, maka dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemilu dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Pemilu Legislatif: Pemilu untuk memilih wakil rakyat dalam lembaga Legislatif (DPR-RI, DPD-RI, DPRD Prop. & DPRD Kab/Kota).
2. Pemilu Presiden: Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.
3. Pemilu Kepala Daerah: Pemilu untuk memilih kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
4. Pemilihan Kepala Desa: Pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih kepala desa.

Berdasarkan peraturan maka jelas di Indonesia saat ini dalam pemilihan legislatif menggunakan sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila kita menginginkan wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat (konstituen) dari wilayah/daerah pemilihan (distrik) tertentu, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif tentang menurunnya nilai keterwakilan masyarakat oleh legislatornya.

2.2 Pemilihan Umum Legislatif Daerah

Pemilu legislatif daerah masih menggunakan sistem proporsional terbuka yang hasilnya masih terjadi kelemahan-kelemahan yang sangat terasa

oleh masyarakat, di mana setelah Pemilu masyarakat (rakyat) ditinggalkan oleh wakilnya. Dalam Pemilu legislatif daerah ada dua hal yang menjadi tujuan, yaitu: pertama, memilih anggota DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota, dan kedua, membentuk pemerintahan daerah yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*Legitimate*) daerah.

Fakta politik saat ini, pelaksanaan Pemilu legislatif daerah hanya mampu memenuhi unsur tahapan Pemilu secara ketat dengan terlaksananya dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Pemilu menjadi kehilangan makna ketika substansi dari demokrasi dan tujuan dari Pemilu itu sendiri tidak tercapai baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Memang banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian efektivitas Pemilu legislatif daerah tersebut, termasuk salah satunya adalah budaya politik masyarakat yang cenderung semakin pragmatis dan materialistis. Kondisi ini bisa dimaklumi dikarenakan masyarakat saat ini masih banyak yang belum sejahtera dan semakin mudarnya semangat kebersamaan dan gotong royong.

2.3 Definisi Konseptual

Pada Pemilu legislatif daerah ada dua hal yang menjadi tujuan, yaitu: pertama, memilih anggota DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota, dan kedua, membentuk pemerintahan daerah (Pemda) yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*Legitimate*) daerah. Oleh karena itu, Pemilu legislatif daerah bisa dikatakan efektif apabila mampu mencapai kedua ukuran tersebut dengan baik.

2.4 Kerangka berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti bermaksud menggambarkan dan menganalisis serta menjelaskan pencapaian dari efektivitas Pemilu legislatif daerah pada Pemilu Serentak Tahun 2019, maka akan digali data secara kuantitatif dan kualitatif, melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan melakukan proses validasi dan verifikasi secara teliti untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah organisasi dan masyarakat, yaitu Pemerintah, DPRD, KPU Kota/Kabupaten, dan Masyarakat Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya penelitian ini memiliki dua sumber data, antara lain:

1. Data Primer berupa hasil kegiatan observasi dan wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder yaitu yang didapat dari dokumen dan studi kepustakaan.

3.5 Aspek Penelitian

Berdasarkan definisi konseptual dan kerangka berfikir pada tinjauan pustaka maka dapat peneliti rumuskan bahwa aspek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Pemilu Legislatif Daerah pada Pemilu Serentak Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih anggota DPRD Propinsi & Kabupaten / Kota 2. Membentuk Penda yang demokratis, kuat, dan <i>legitimate</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Hari-H Pemilu 2. Hari-H Pemilu 3. Pasca Hari-H Pemilu 1. Legitimasi politik para legislator 2. Kapasitas, kapabilitas, dan kualitas personal anggota DPRD

Sumber: Hasil olah data Peneliti, 2019

BAB IV DISKRIPSI WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS, KOTA LUBUKLINGGAU, DAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

4.1 Profil Kabupaten Musi Rawas

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas yang merupakan salah satu kabupaten paling Barat di Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian Utara, Kabupaten Empat Lawang di bagian Selatan, Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau di bagian Barat, dan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim di bagian Timur (BPS Musi Rawas. 2016: 1). Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan

memiliki luas wilayah 635.717,15 Ha. Kabupaten Musi Rawas dahulunya merupakan kabupaten induk dari Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan hasil pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

NO.	KECAMATAN	DESA	KEKURAHAN
1	ST. Ulu	12	1
2	Selangit	11	1
3	Sumber Harta	9	1
4	Tugumulyo	17	1
5	Purwodadi	9	1
6	Muara Beliti	11	1
7	TP. Kepungut	10	0
8	Jayaloka	12	1
9	Suka Karya	8	0
10	Muara Kelingi	20	1
11	BTS Ulu	18	1
12	Tuah Negeri	11	0
13	Muara Lakitan	19	1
14	Megang Sakti	19	2
Jumlah/Total		186	13

Sumber : BPS Musi Rawas.
Musi Rawas dalam Angka.
2016: 18

Adapun anggota DPRD tersebut berjumlah 40 Orang merupakan wakil dari partai Hanura (3), partai Gerindra (3), PKS (4), PAN (4), partai Golkar (5), PBB (2), PDI-P (6), PKB (1), PPP (2), partai Demokrat (5), PKPI (1), partai Nasdem (4). Formasi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 mengalami perubahan dikarenakan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara, yang sebelumnya merupakan bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pada saat Pemilu legislatif tahun 2019, partai politik yang terdaftar menjadi peserta Pemilu legislatif tahun 2019 pada komisi pemilihan umum

Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem);
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- 5) Partai Golongan Karya (Partai Golkar);
- 6) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);
- 7) Partai Demokrat (PD);
- 8) Partai Amanat Nasional (PAN);
- 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura);
- 11) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- 13) Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
- 14) Partai Garuda;
- 15) Partai Berkarya;
- 16) Partai Solidaritas Indonesia.

4.2 Profil Kota Lubuklinggau

Secara geografis, batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti dan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling Barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001.

**Tabel 4.3 Jumlah Daerah Administratif
menurut Kecamatan
Di Kota Lubuklinggau Tahun 2016**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
01	Lubuklinggau Barat 1	11	-	11
02	Lubuklinggau Barat 2	8	-	8
03	Lubuklinggau Selatan 1	7	-	7
04	Lubuklinggau Selatan 2	9	-	9
05	Lubuklinggau Timur 1	8	-	8
06	Lubuklinggau Timur 2	9	-	9
07	Lubuklinggau Utara 1	10	-	10
08	Lubuklinggau Utara 2	10	-	10
Jumlah/Total		72	-	72

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau. Lubuklinggau dalam Angka. 2017: 9.

Dewan perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau saat ini,¹ memiliki jumlah anggota sebanyak 30 orang wakil. Sebagian besar anggota DPRD tersebut berasal dari Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat. Dalam pengamatan peneliti di Kota Lubuklinggau kehidupan partai politik sudah berjalan sangat kondusif, hal ini terlihat dengan tidak pernah terjadi konflik horizontal antar anggota dan simpatisan dari partai politik. Kondisi ini terjadi dikarenakan

¹ Komposisi anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan adalah sebagai berikut: dari daerah pemilihan I (mencakup wilayah kecamatan Lubuklinggau Barat I dan kecamatan Lubuklinggau Barat II) sebanyak 8 orang wakil/kursi, daerah pemilihan II (mencakup wilayah kecamatan Lubuklinggau Utara I dan kecamatan Lubuklinggau Utara II) sebanyak 7 orang wakil/kursi, daerah pemilihan III (mencakup wilayah kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan kecamatan Lubuklinggau Selatan II) sebanyak 6 orang wakil/kursi, dan daerah pemilihan IV (mencakup wilayah kecamatan Lubuklinggau Timur I dan

banyaknya pilihan partai politik dan semakin heterogennya masyarakat Kota Lubuklinggau, serta terjadinya penurunan derajat fanatisme masyarakat, anggota, dan simpatisan dari partai politik terhadap partai politiknya.

4.3 Profil Kabupaten Musi Rawas Utara

Letak secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara² yang merupakan salah satu kabupaten paling Barat di Propinsi Sumatera Selatan, di mana bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan bagian Barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu, serta bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin (BPS Musi Rawas & Bappeda Kab. Musi Rawas Utara. 2016: 1).

Dalam pembagian administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, secara rinci dapat kami jelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Banyaknya Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
01	Rawas Ulu	16	1
02	Ulu Rawas	6	1

kecamatan Lubuklinggau Timur II) sebanyak 9 orang wakil/kursi (Olah data, KPU Kota Lubuklinggau, 2018).

² Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 Ha. Adapun wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Ulu Rawas, dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk wilayah yang terkecil dimiliki oleh wilayah Kecamatan Rupit, dan juga sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara, seluas 40.975,73 Ha (BPS Musi Rawas & Bappeda Kab. Musi Rawas Utara. 2016: 1).

03	Rupit	16	1
04	Karang Jaya	14	1
05	Rawas Ilir	12	1
06	Karang Dapo	8	1
07	Nibung	10	1
Jumlah / Total		82	7

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas & Bappeda Kab. Musi Rawas Utara.

Berdasarkan pengamatan peneliti, penduduk atau masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat kita kategorikan sebagai penduduk yang homogen/sejenis berdasarkan masyarakat kategori desa. Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara lebih didominasi masyarakat dengan suku/etnis Rawas, walaupun dari setiap etnis Rawas tersebut masih terpisah lagi dengan berbagai etnis lagi, seperti: etnis Rupit, Maur, Noman, Karang Dapo, dan lain-lain. Sedangkan untuk etnis yang lain cukup besar adalah etnis Jawa dan Sunda, namun untuk etnis yang lain tidak terlalu banyak bermukim di daerah ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini, memiliki jumlah anggota sebanyak 25 orang wakil. Seluruh partai peserta pemilu legislatif tahun 2014 mendapatkan kursi secara merata antara 1 kursi dan paling banyak 3 kursi, namun kursi terbanyak didapatkan oleh Partai Gerindra, PAN, dan Partai Hanura. Dengan tersebarnya kekuatan politik yang ada, menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat akan lebih tinggi dapat terakomodir oleh kekuatan partai politik, sebab seluruh partai politik memiliki wakilnya di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun dampak negatifnya, akan menciptakan proses yang cukup rumit dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, apabila tidak mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi yang berkembang didalam DPRD.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini telah melakukan proses observasi yang cukup panjang mulai dari proses penetapan daftar calon legislatif (Caleg) hingga penetapan hasil suara dan penetapan Caleg terpilih oleh komisi pemilihan umum masing-masing dari Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Namun fokus penelitian ini bukan pada hasil Pemilu legislatif daerah tersebut, namun lebih menfokuskan pada efektivitas dari hasil pemilu legislatif daerah tersebut bagi kepentingan masyarakat daerah.

1.1.1 Memilih Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota

1.1.1.1 Pra Hari-H Pemilu

Proses tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dimulai pada proses pencocokan data pemilih, pendaftaran calon legislatif, dan seterusnya hingga dilaksanakan pemungutan suara (Hari-H) Pemilu. Secara umum, seluruh proses tahapan Pemilu hingga hari-H berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan KPU-RI. Hal ini juga tidak lain adanya upaya yang profesional dari para penyelenggara Pemilu saat ini.

Namun memasuki masa kampanye, kondisi Pemilu di tiga wilayah penelitian tidak terlalu menarik, dikarenakan seluruh Caleg hanya melakukan kampanye dialogis dan secara substansi materi program sangatlah kurang, serta lebih cenderung kampanye hiburan tanpa makna dan bagi-bagi hadiah. Para Caleg lebih banyak melakukan 'gerilya' politik dengan menjanjikan berbagai janji yang berbau 'politik uang'. Sedangkan untuk partai politik yang melakukan kampanye terbuka hanya partai politik yang besar saja, seperti: partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan lain-lain.

Kampanye lebih banyak digunakan para Caleg dengan menggunakan media massa maupun media sosial, namun porsi yang terbesar hanya pada media sosial, dikarenakan biayanya lebih murah dan memiliki daya jangkauan yang lebih luas. Padahal, hal ini belum cukup efektif untuk dilakukan pada wilayah Kabupaten Musi Rawas maupun Kabupaten Musi Rawas Utara, dikarenakan pengguna media sosial di daerah ini masih sangat kecil dan bukan pemilih yang cerdas.

1.1.1.2 Hari-H Pemilu

Menjelang H-7 memasuki hari-H Pemilu tanggal 17 April 2019, maka peneliti mendapatkan data penelitian yang cukup menarik sekaligus memprihatinkan. Di mana terjadinya 'politik uang' yang sangat masif, dilakukan oleh para Caleg, dan seolah 'politik uang' tersebut dilakukan oleh para Caleg dengan berlomba-lomba terbanyak dan terbesar untuk setiap pemilih (*voter*). Kondisi ini tetap terjadi walaupun Bawaslu telah melakukan peringatan dan pemantauan, namun apa daya, walaupun ada yang tertangkap dengan dugaan 'politik uang' namun bukti tangkap tangan tersebut masih sulit untuk dibuktikan oleh Bawaslu.

Kejadian 'politik uang' tersebut pada Pemilu serentak tahun 2019, ditandai semakin tingginya harga nominal setiap pemilih. Pada ketiga wilayah penelitian, harga nominal setiap pemilih dari kisaran 50 ribu hingga 150 ribu, kemarin berubah menjadi kisaran 150 hingga 250 ribu untuk setiap pemilih. Apabila ada Caleg yang melakukan 'politik uang' dibawah harga itu maka banyak Caleg yang mengalami kerugian besar, di mana uangnya diambil namun Calegnya tidak dipilih. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat atau pemilih masih sangat mengharapkan 'politik uang' pada hari-H, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Caleg, maka Caleg tersebut akan mendapatkan suara yang sangat sedikit atau tidak

signifikan, walau sebesar apapun jasa Caleg tersebut terhadap mereka.

Penghianatan politik oleh masyarakat tertentu terhadap orang yang didukung atau 'dukungan palsu' atau 'pura-pura mendukung' sudah menjadi sesuatu yang lumrah pada Pemilu serentak tahun 2019. Kemudian kejadian yang dianggap luar biasa adalah kejadian keberpihakan PPS dan KPPS pada Caleg atau calon presiden (Capres) tertentu.

Hal ini merupakan pembajakan suara rakyat yang sangat tidak bisa ditolerir, karena pihak penyelenggara PPS dan KPPS serta PTPS tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka lebih superior secara politik dan atau pihak penyelenggara masih merupakan keluarga yang 'diselundupkan' untuk menjadi panitia penyelenggara. Walaupun peristiwa tersebut terjadi, namun tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada yang mau bersaksi ataupun yang mau melaporkan karena alasan keamanan diri mereka.

Kejadian keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) atau Camat atau lurah dalam upaya pemenangan Caleg tertentu yang berhubungan keluarga atau keluarga kepala daerah menjadi suatu fenomena yang cenderung transparan pada Pemilu tahun 2019 kemarin. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memberikan peringatan ringan hingga peringatan keras terhadap ASN yang bersangkutan, namun belum ada rekomendasi yang lebih dari sekedar peringatan tersebut, padahal peristiwa yang terjadi sangatlah serius, yaitu: dugaan 'politik uang', penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan pidana ringan maupun sedang.

1.1.1.3 Pasca Hari-H Pemilu

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa ada 3 hal yang sangat memprihatinkan, yaitu: pertama, terjadinya perekapan hasil suara yang lambat dan membingungkan masyarakat, dikarenakan KPPS dan PPS terlibat

kecurangan. Kedua, terjadinya kelelahan yang berlebihan sehingga anggota KPPS, PTPS, dan aparat keamanan menjadi sakit hingga harus dirawat ke rumah sakit. Ketiga, terjadinya konflik pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh panitia pemungutan kecamatan (PPK) lebih banyak disebabkan oleh kompetisi antar Caleg dengan partai politik yang sama (satu partai politik), padahal hal ini bisa diselesaikan oleh mahkamah partai. Namun dari hasil data penelitian menunjukkan ada kekecewaan dan keprihatinan masyarakat terhadap hasil Pemilu ditinjau dari sisi substansi dari tujuan Pemilu itu sendiri.

1.1.2 Membentuk Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Kuat dan Legitimate

1.1.2.1 Legitimasi Politik Legislator

Berdasarkan hasil data penelitian menunjukkan bahwa legitimasi yang didapatkan legislator pada Pemilu tahun 2019 kemarin adalah legitimasi semu, di mana mereka mendapatkan dukung lebih besar dikarenakan 'politik uang' atau 'membeli suara' pemilih. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap para legislatornya akan sangat berkurang dan cenderung tidak percaya kepada mereka cukup tinggi, termasuk ketidakpuasan terhadap kinerja mereka. Pengakuan dan dukungan yang murni berdasarkan hati nurani dari masyarakat atau pemilih sangatlah dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan daerah yang berwibawa dan didukung secara penuh oleh masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.1.2.2 Kapasitas, Kapabilitas, dan Kualitas Anggota DPRD

Dalam hal penentuan kapasitas, kapabilitas dan kualitas anggota DPRD sangatlah ditentukan oleh partai politik. Di mana proses seleksi yang lebih besar diserahkan pada partai politik, namun mengingat banyaknya Caleg yang harus dipersiapkan maka hal ini menjadi

kelemahan pula dari partai politik, sehingga Caleg pun dicalonkan lebih banyak tanpa seleksi yang ketat dan tegas, lebih utama hanya pertimbangan kemampuan finansial semata.

Selanjutnya peneliti menemukan data penelitian bahwa para Caleg dapat dicalonkan oleh partai politik dengan pendidikan serendah-rendahnya tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan sebagian besar Caleg terpilih pendidikannya hanya SLTA tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak dilakukannya seleksi Caleg secara akademis oleh partai politik, untuk mengukur kapasitas, kapabilitas dan kualitas seorang Caleg, sehingga mereka nantinya apabila terpilih dapat bekerja sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian peneliti juga mendapatkan data penelitian bahwa hampir sebagian besar Caleg terpilih merupakan wajah baru yang tentunya akan melakukan penyesuaian yang cukup panjang antara 1 hingga 2 tahun.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Memilih Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota

5.2.1.1 Pra Hari-H Pemilu

Berdasarkan data hasil penelitian diatas, maka peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa secara umum, seluruh proses tahapan Pemilu telah berjalan dengan baik, lancar, dan tertib sesuai peraturan yang telah ditetapkan KPU-RI. Hal ini terjadi karena adanya upaya yang profesional dari para penyelenggara Pemilu saat ini. Mekanisme tahapan telah teratur dan berkesinambungan dalam menjalankan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 kemarin sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

Perubahan Dapil di kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara telah membawa dampak semakin

sempitnya wilayah dalam satu Dapil dari 3-5 wilayah kecamatan menjadi 1-3 wilayah kecamatan dari setiap Dapil. Hal ini membawa konsekuensi logis, di mana semakin tingginya daya jelajah Caleg terhadap konstituennya, dan sebaliknya.

Masa kampanye, kampanye dialogis lebih dimanfaatkan untuk penyampaian dan konsolidasi untuk melakukan pemberian hadiah dan janji 'politik uang'. Hal ini sangatlah jauh dari substansi materi program kerja Caleg terlebih penyampaian visi dan misi partai politik mereka, terjadilah kampanye hiburan tanpa makna dan bagi-bagi hadiah.

Kampanye media massa *mainstream* maupun media sosial sudah cukup mewarnai pada kampanye kemarin, namun diskusi substansi materi program kerja semakin menjadi bias di media sosial, di mana diskusi lebih cenderung 'debat kusir' atau '*bullying*' daripada pencarian akar permasalahan dari masalah daerah dan nasional. Terjadi ketidakefektifan untuk dilakukan kampanye melalui media sosial pada wilayah Kabupaten Musi Rawas maupun Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal tersebut, dikarenakan pengguna media sosial di daerah ini masih sangat kecil dan bukan pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, kampanye dialogis '*door to door*' sangat efektif apabila digunakan untuk menyampaikan visi dan misi partai politik dan program kerjanya dari Caleg, sehingga masyarakat mendapatkan keyakinan dalam menentukan pilihan mereka.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat simpulkan sementara bahwa seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan secara tertib dan lancar yang diselenggarakan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Muratara. Namun terlihat beban kerja Pemilu saat itu lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya sehingga dibutuhkan

penyelenggara yang sangat ekstra secara fisik dan mental.

5.2.1.2 Hari-H Pemilu

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan analisis data secara cermat oleh peneliti, menunjukkan suatu gambaran bahwa Pemilu serentak tahun 2019 masih tetap diwarnai oleh 'politik uang' malahan terjadi lebih masif dan rapi sehingga Bawaslu menjadi tidak mampu mencegah tersebut terjadi, dan 'politik uang' tersebut sangat dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat atau pemilih atau konstituen.

Pragmatisme pemilih atau masyarakat lebih dikarenakan perekonomian yang sulit kemarin menyebabkan masyarakat menjadi 'lupa diri' hanya bersikap egois tanpa menghiraukan bantuan dan pertolongan yang telah dilakukan Caleg yang lebih mengutamakan program kerja ketimbang 'politik uang'. Hal ini akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan demokrasi kita, apabila tidak dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap sistem Pemilu kita.

Keterlibatan dan pelanggaran oleh panitia penyelenggara lebih besar terjadi ditingkat KPPS dan PPS, sangat sedikit terjadi di tingkat PPK, seperti: di kabupaten Musi Rawas hanya 2 PPK dan di kabupaten Musi Rawas Utara 2 PPK. Namun pelanggaran, keterlibatan dan keberpihakan ASN menjadi cukup dominan pada saat Pemilu kemarin, namun hal itu hanya dilatarbelakangi karena dukungan Pilpres, keluarga, dan keluarga atasan (kepala daerah).

Pada Pemilu ini telah terjadi peristiwa banyaknya penyelenggara yang sakit karena kelelahan sehingga terjadi petugas yang harus dirawat ke rumah sakit bahkan ada juga terjadi korban jiwa yang disebabkan kelelahan dan *komorbid*. Oleh karena itu, diharapkan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu wajib untuk dilakukan dengan seksama dan teliti, agar tidak terulang kejadian tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti simpulkan sementara bahwa pelaksanaan hari-H Pemilu terlaksana sesuai prosedur dan tahapan dari KPU namun masih terlihat pelanggaran dan keterlibatan/keberpihakan oleh panitia penyelenggara (KPPS, PPS & PPK) termasuk unsur panitia *ad hoc* pengawas (Bawaslu) dan aparatur sipil negara (ASN), sehingga menciderai demokrasi itu sendiri dari kualitasnya. Kemudian telah terjadi juga musibah banyak petugas penyelenggara yang harus di rawat ke rumah sakit karena kelelahan.

5.2.1.3 Pasca Hari-H Pemilu

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut setelah dianalisis peneliti, maka peneliti mendapatkan simpulan sementara bahwa *pertama*, terjadi masalah perekapan hasil suara yang lambat, menyulitkan, dan membingungkan KPPS, sehingga potensi kecurangan masih sangat tinggi. *Kedua*, kerumitan dalam perekapan mengakibatkan terjadinya kelelahan yang sangat berlebihan sehingga anggota KPPS, PTPS, dan aparat keamanan harus dirawat ke rumah sakit.

Ketiga, terjadinya konflik pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh panitia pemungutan kecamatan (PPK) lebih banyak disebabkan oleh kompetisi antar Caleg dengan partai politik yang sama (satu partai politik), padahal hal ini bisa diselesaikan oleh mahkamah partai. Keempat, pelaksanaan Pileg (DPR, DPD, dan DPRD) sudah sangat menguras tenaga dan pikiran penyelenggara Pemilu ditambah Pilpres maka kondisi politiknya bertambah lebih berat dan tingkat emosional yang terlibat semakin tinggi dan cenderung konflik sangatlah tinggi.

5.2.2.1 Legitimasi Politik Legislator

Berdasarkan data hasil penelitian setelah dilakukan analisis, maka peneliti mendapatkan simpulan sementara bahwa legitimasi yang didapatkan legislator pada Pemilu tahun 2019 kemarin adalah legitimasi semu, karena dukungan yang

didapatkan hanya karena praktik jual beli suara atau 'politik uang'. Artinya Pengakuan dan dukungan yang murni berdasarkan hati nurani dari masyarakat atau pemilih tidak bisa didapatkan oleh para Caleg terpilih saat ini. Padahal dukungan politik yang murni tersebut sangatlah dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan daerah yang berwibawa dan didukung secara penuh oleh masyarakat dalam pembangunan daerah.

5.2.2.2 Kapasitas, Kapabilitas, dan Kualitas Anggota DPRD

Berdasarkan data hasil penelitian diatas, dan setelah dilakukan analisis yang cermat, maka peneliti sampai pada simpulan sementara bahwa seharusnya penentuan kapasitas, kapabilitas dan kualitas anggota DPRD tidak hanya ditentukan oleh partai politik saja, tetapi persyaratan pencalegan yang harus mampu untuk mendapatkan Caleg yang terbaik dari sisi kapasitas, kapabilitas dan kualitas. Sudah sewajarnya kewenangan KPU Kabupaten/Kota atau KPU Propinsi untuk melakukan seleksi Caleg secara akademis harus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas dari para Caleg untuk memenuhi standar, sehingga jangan sampai kedudukan anggota DPRD yang terhormat tercederai oleh ketidakmampuan legislator secara personal hanya dikarenakan mereka memiliki sumber dana yang sangat banyak, sehingga mereka terpilih.

Kemampuan adaptasi dari wajah baru Caleg terpilih menjadi sangat lambat, dikarenakan mereka tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang baik sesuai standar yang dibutuhkan sebagai seorang legislator. Kelemahan ini menjadi sumber kekuatan eksekutif daerah dalam mengontrol kekuasaan legislatif daerah (DPRD) sehingga mereka para legislator menjadi patuh dan 'cap stempel' bagi kepala daerah.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat kita gambarkan secara umum bahwa pelaksanaan Pemilu serentak oleh KPU dan Bawaslu telah berjalan dengan baik, lancar, dan tertib, walaupun masih banyak terjadi kejadian yang sangat memprihatinkan, seperti: sakitnya atau kematian para penyelenggara Pemilu KPPS dan petugas Pemilu lainnya, terjadinya Politik Uang, dan pelanggaran oleh petugas penyelenggara Pemilu dan keberpihakan ASN. Pelaksanaan Pemilu telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu Republik Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti berdasarkan simpulan-simpulan sementara pada pembahasan bab sebelumnya, menarik suatu simpulan akhir bahwa efektivitas pelaksanaan Pemilu legislatif daerah pada Pemilu serentak tahun 2019 belum tercapai secara nyata, dikarenakan masih diwarnai oleh 'politik uang' dan kecurangan di tingkat KPPS, PPS, PTPS, dan Pengawas lapangan, sehingga legitimasi para Caleg terpilih menjadi semu atau lemah, serta rendahnya kapasitas, kapabilitas, dan kualitas para Caleg terpilih dikarenakan tidak adanya seleksi secara akademis dan terukur.

6.2 Saran

6.2.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengkajian atau penelitian selanjutnya, sehingga mampu menjelaskan secara lebih detail tentang efektivitas Pemilu legislatif daerah. Harapan peneliti, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan umumnya, dan khususnya pada studi ilmu pemerintahan dan ilmu

politik.

6.2.2 Secara Praktis

Berdasarkan simpulan akhir diatas, peneliti menyarankan kepada para pengambil kebijakan (DPR-RI dan Presiden), KPU, dan Bawaslu, serta Partai Politik, untuk melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai efektivitas dan sistem Pemilu legislatif daerah, agar Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahunan dapat efektif dan efisien guna memperkuat dan menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah dan pemerintahan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abdila Fauzi. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. ed. Dody Rudianto. Jakarta: Golden Terayon Press
- Amalia, Luky Sandra & Haris Syamsudin. Dkk. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses dan hasil*. Yogyakarta: Kerjasama antara P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar
- Amir, Makmur dan Purnomowati, Reni Dwi. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Anggara, Satya. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Arfani, Riza Noer (edt). 1997. *Demokrasi Indonesia Kotemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*, ; PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Babbie, E.R., 1973. *Survey Research Methods*, Belmont, Wadsworth Publishing Company, 1973
- Bachrul Elmi, 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di*

- Indonesia, UI Press. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Musi Rawas dalam Angka*. Musi Rawas: BPS Musi Rawas
- _____. 2016. *Musi Rawas Utara dalam Angka*. Muratara: BPS Musi Rawas & Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara
- _____. 2017. *Lubuklinggau dalam Angka*. Lubuklinggau: BPS Lubuklinggau
- Barnadib, Sutari Imam. 1982. Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis..Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Malang.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Boeije, Hennie. 2010. *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage Publications
- Budiardjo, Mirriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Cheema, G. S. & Rondinelli, D. A. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication
- Creswell. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. Sage Publications. Thousand Oaks. London. New Delhi
- Duverger, Maurice. 1955. *Dress Constitutionnel Institutions Politiques*. Paris: Presses Universitaires de France
- Djaelani, Abdul Qodir. 1994. Sistem Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Media Da'wah
- Firmansyah. 2011. *Mengelola Partai Politik* (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Guruh, Suhda. 2000. *Menimbang Otonomi versus Federal*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Grofman, Bernard. & Lijphart, Arend. 2003. *Electoral Laws and Their Political Consequences*. New York: Agathon Press
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu langsung di Tengah Oligarkhi Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kartini, Kartono, Dali, Gulo. 1987, Kamus Lengkap Psikologi. PT Rajawali Press
- Kaho, Josep Riwu. 2006. Prospek Otonomi di Negara Indonesia, Rajawali Grafindo. Jalarta
- Patilima, Hamid, 2005. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data , Alfabeta, Bandung,
- Peraturan-Peraturan:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.